STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN 2022



www.stiesurakarta.ac.id

@stiesurakarta
@pmbstiesurakarta

085186869009

YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

K E P U T U S A N
KETUA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA
NOMOR: 005/KEP/YBWS/X/2022

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta, maka perlu disusun Statuta STIE Surakarta;
2. bahwa adanya pembaruan lambang dan *logotype* STIE Surakarta berdasarkan SK Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor: 003.a/KEP/YBWS/X/2022, perlu dilakukan penyesuaian dan pengesahan atas pembaruan isi Statuta STIE Surakarta;
3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Mencabut SK Nomor: 003/KEP/YBWS/I/2018 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan SK tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku semenjak ditetapkannya Surat Keputusan ini;

Ketiga : Bahwa ketentuan lain yang telah ada, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;

Keempat : Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri; dan

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 10 Oktober 2022
Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta

Wahyu Hakimah, S.E.

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

STATUTA
STIE SURAKARTA

MUKADIMAH

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan sistem pendidikan adalah adanya Undang-undang yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi, yaitu UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lahirnya UU tersebut mendorong pertumbuhan lembaga pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi dunia pendidikan tersebut berdampak pada semua pihak untuk terus melakukan retrospeksi dan introspeksi dengan tujuan merumuskan upaya perbaikan mendasar. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I pasal 5, menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional antara lain: a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) merupakan wujud kepedulian Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta dalam rangka membantu pemerintah di bidang pendidikan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. STIE Surakarta sebagai salah satu STIE di wilayah Surakarta memiliki posisi strategis menjadi wahana pengabdian dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki daya pikir dan daya nalar keilmuan yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia sehingga dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi kemajuan agama, bangsa dan negara.

Statuta STIE Surakarta disusun untuk memberikan arah terhadap pengelolaan STIE Surakarta dan menjadi pedoman bagi sivitas akademika sekolah tinggi untuk ikut mewujudkan cita-cita di bidang pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

STATUTA STIE Surakarta disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. STATUTA STIE Surakarta berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

Bagian Kesatu
Pasal 1
Definisi

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (selanjutnya disebut STIE Surakarta) adalah Perguruan Tinggi Swasta penyelenggara pendidikan tinggi akademik di bidang ekonomi yang berkedudukan di Sukoharjo.

(2) Statuta STIE Surakarta adalah peraturan-peraturan penting sebagai pedoman pokok dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan, serta mengembangkan program pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIE Surakarta.

(3) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mewakili kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

(4) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

(5) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,

dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

(6) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan tinggi yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas dengan jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.

(7) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program Sarjana, Magister dan Doktor.

(8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

(9) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

(10) Standar Perguruan Tinggi adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dampak dan manfaat yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di STIE Surakarta.

(12) Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu program pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.

(13) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

(14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(15) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

(16) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.

(17) Alumni STIE Surakarta adalah mereka yang lulus pendidikan di STIE Surakarta.

(18) Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(19) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab tentang suatu pokok pembahasan yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(20) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

(21) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman dasar pengembangan STIE Surakarta untuk jangka panjang yang disusun berdasarkan visi dan misi serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

(22) Rencana Strategis adalah pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga mampu menjadi unggulan yang membedakan antara STIE Surakarta dengan perguruan tinggi lainnya.

(23) Rencana Operasional adalah rencana yang berisikan tentang rincian bagaimana rencana strategis tersebut dilaksanakan.

(24) Program Kerja adalah penjabaran Rencana Operasional yang memuat program, kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun.

(25) LLDikti adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.

(26) Ketua STIE Surakarta adalah pemimpin satuan pendidikan tinggi sebagai penanggung jawab perguruan tinggi, dan mewakili kepentingan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar STIE Surakarta.

(27) Unsur Pimpinan adalah Ketua STIE Surakarta dan Wakil Ketua STIE Surakarta.

(28) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di STIE Surakarta.

(29) Kepala Program Studi adalah pimpinan unit pengelola program studi.

(30) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(31) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(32) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Pasal 2
Visi

Visi STIE Surakarta yaitu pada tahun 2031 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pemanfaatan teknologi informasi bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif di tingkat nasional serta berkarakter *entrepreneur*.

Pasal 3
Misi

Misi STIE Surakarta adalah:

(1) Menyelenggarakan tata kelola *good governance*.

(2) Menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan proses belajar yang inovatif di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi dan berkarakter *entrepreneur*.

(3) Menyelenggarakan penelitian secara komprehensif dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif yang berkarakter *entrepreneur*.

(4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi dan[9] ekonomi kreatif yang berkarakter *entrepreneur*.

Bagian Kedua
Pasal 4
Tujuan

Tujuan STIE Surakarta adalah :

(1) Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif; mempunyai daya kreativitas tinggi dalam menyelesaikan permasalahan; serta responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

(2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.

(3) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan literasi data di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.

(4) Menghasilkan lulusan yang berkarakter entrepreneur.

(5) Menghasilkan penelitian ilmiah dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.

(6) Memberikan kontribusi terhadap permasalahan ekonomi di masyarakat berupa pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dengan pemanfaatan teknologi informasi di bidang ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif.

BAB III
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Pasal 5
Nama dan Tempat

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan disingkat STIE Surakarta adalah Perguruan Tinggi di bawah Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

(2) STIE Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 435-437, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

Pasal 6
Tanggal, Bulan, dan Tahun Pendirian

STIE Surakarta didirikan oleh Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta pada tanggal 1 Mei 1993 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57/D/T/1993.

Pasal 7
Asas

STIE Surakarta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan.

Bagian Kedua
Pasal 8
Lambang dan Bendera

(1) STIE Surakarta memiliki lambang :

a. Segilima melambangkan Pancasila sebagai landasan ideal Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

b. Warna biru muda, merah dan kuning melambangkan semangat perjuangan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta yang luhur berani, tanpa pamrih dan tidak putus asa demi kejayaan nusa dan bangsa.

c. Blencong melambangkan kebulatan tekad pengabdian Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta, dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan.

d. Di dalam Blencong terdapat singkatan YBWS adalah singkatan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta, sebagai pengelola dari STIE Surakarta.

e. Di dalam perisai terdapat tulisan SURAKARTA, melambangkan bahwa STIE Surakarta didirikan oleh tokoh-tokoh di Surakarta.

(2) Tata cara penggunaan lambang STIE Surakarta lebih lanjut diatur dalam Peraturan STIE Surakarta.

Pasal 9
Hymne dan Mars

(1) STIE Surakarta memiliki Hymne dan Mars.

(2) Tata cara penggunaan Hymne dan Mars diatur dengan Peraturan STIE Surakarta.

Pasal 10
Bendera

(1) STIE Surakarta memiliki bendera.

(2) Bendera STIE Surakarta berwarna putih dan memuat lambang STIE Surakarta.

(3) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan STIE Surakarta.

Pasal 11
Bahasa Resmi

(1) Bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan STIE Surakarta adalah bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing dapat digunakan dalam kegiatan akademik dan/atau keterampilan tertentu.

Bagian Ketiga
Pasal 12
Upacara Akademik

(1) Upacara akademik adalah kegiatan resmi STIE Surakarta meliputi:

a. Dies Natalis.
b. Wisuda.
c. Pengukuhan Guru Besar.
d. Promosi Doktor.

e. Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa.
f. Pemberian Penghargaan.

(2) Dies Natalis STIE Surakarta diperingati setiap tanggal 1 Mei.

(3) Jenis busana upacara akademik berupa : Toga, Topi dan Kalung Jabatan.

(4) Jenis upacara akademik dan jenis busana akademik dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan akan diatur sendiri dengan Peraturan STIE Surakarta.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu
Pasal 13
Pemanfaatan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:

a. Mewujudkan visi dan misi STIE Surakarta.
b. Melindungi dan mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sivitas Akademika.
c. Memperkuat daya saing masyarakat, bangsa, dan negara.
d. Melindungi dan mempertahankan kekayaan, keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa.

Bagian Kedua
Pasal 14
Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) STIE Surakarta menghormati kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang memungkinkan Sivitas Akademika mengemukakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan/atau tertulis yang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

(2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan STIE Surakarta.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, STIE Surakarta dapat menghadirkan tenaga ahli dari dalam maupun dari luar STIE Surakarta untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan STIE Surakarta dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 15
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(1) STIE Surakarta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :

a. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.

b. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIE Surakarta.

(3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku di STIE Surakarta.

(4) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta.

(5) Ketua STIE Surakarta dengan pertimbangan Senat mengajukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi kepada Badan Penyelenggara

(6) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disahkan oleh Ketua STIE Surakarta atas persetujuan Badan Penyelenggara.

(7) Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi STIE Surakarta dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal dengan membentuk Tim Audit Mutu Internal (AMI).

(8) Susunan organisasi dan kedudukan Pusat Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Pasal 16
Organ

(1) Organ pokok Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

(2) Organ pokok STIE Surakarta terdiri atas :

a. Pimpinan

b. Senat STIE Surakarta

c. Pelaksana Akademik

d. Pelaksana Administratif

e. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organ dan tata kelola akan diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara atas pengajuan Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta.

Bagian Kedua
Pasal 17
Aras Tugas Dan Kewenangan

(1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok berlandaskan pada 8 (delapan) macam aras yaitu:

a. tugas dan wewenang *Menyusun* dengan keluaran berupa draft Peraturan atau draft dokumen lainnya

b. tugas dan wewenang *Mempertimbangkan* dengan keluaran berupa Berita Acara, Hasil Pertimbangan dan/atau Surat Rekomendasi

c. tugas dan wewenang *Memutuskan / Menetapkan* dengan keluaran berupa Surat Keputusan atau Peraturan

d. tugas dan wewenang *Melaksanakan* dengan keluaran berupa Laporan Pelaksanaan

e. tugas dan wewenang *Menyetujui* dengan keluaran berupa Surat Persetujuan

f. tugas dan wewenang *Mengesahkan* dengan keluaran berupa Surat Pengesahan

g. tugas dan wewenang *Mengajukan* dengan keluaran berupa Surat Pengajuan

h. tugas dan wewenang *Masukan* dengan keluaran berupa Notulen

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan STIE Surakarta yang terdiri atas bidang akademik dan nonakademik.

Bagian Ketiga
Pasal 18
Badan Penyelenggara

(1) Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta adalah Badan Penyelenggara STIE Surakarta.

(2) Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta sebagai Badan Penyelenggara didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Desember 1992 berdasarkan Akte Notaris Budi Maknawi, Si-I No. 16 tahun 1992 yang selanjutnya diubah pada tanggal 2 Januari 2003 dengan akta notaris Sunarto, S.H., No.11 tahun 2003. Kemudian perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 20 April 2009 dengan akta notaris CM. Novia Puspita Wardani.S.H., No. 6 tahun 2009.

(3) Untuk menyelenggarakan STIE Surakarta, selanjutnya Badan Penyelenggara membentuk Dewan Pengurus.

(4) Pembentukan dan tugas Dewan Pengurus diatur oleh Badan Penyelenggara

(5) Hal-hal mengenai pengangkatan, masa jabatan, tugas, kewenangan, dan keputusan pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Badan Penyelenggara.

Pasal 19
Wewenang Badan Penyelenggara

(1) Badan Penyelenggara mempunyai wewenang:

a. Menyusun dan mengesahkan Statuta STIE Surakarta
b. Menyusun dan mengesahkan RIP STIE Surakarta
c. Dalam hal menyusun Statuta dan RIP, Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta dapat membentuk Tim Penyusun dan Tim Review
d. Mengesahkan Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Program Kerja Tahunan STIE Surakarta yang disusun Ketua STIE Surakarta dengan memperhatikan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
e. Mengesahkan Anggaran Dasar Senat STIE Surakarta.

f. Memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas Peraturan dan Kebijakan Akademik yang disusun oleh Ketua STIE Surakarta dengan memperhatikan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
g. Mengesahkan Peraturan dan Kebijakan non akademik dengan mempertimbangkan masukan Ketua STIE Surakarta.
h. Mengundang Ketua STIE Surakarta / Unsur Pimpinan / Senat / Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan lainnya untuk diminta keterangan mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya.
i. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Ketua STIE Surakarta.
j. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Senat STIE Surakarta.
k. Memberhentikan Ketua STIE Surakarta pada 1) akhir masa jabatannya; atau 2) pada masa jabatannya dengan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
l. Meminta pertanggungjawaban Ketua STIE Surakarta sewaktu-waktu dalam masa jabatannya.
m. Menetapkan struktur organisasi STIE Surakarta dengan memperhatikan usulan Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta.
n. Menetapkan dan mengesahkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mempertimbangkan pengajuan Ketua STIE Surakarta dan Senat STIE Surakarta.
o. Mengangkat dan memberhentikan tenaga kependidikan STIE Surakarta.
p. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap STIE Surakarta.

Pasal 20
Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara

(1) Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara adalah :
a. Memberikan petunjuk, perintah, atau instruksi dalam rangka kelancaran, ketertiban, pengelolaan, dan pengembangan STIE Surakarta.
b. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan kegiatan dan peraturan yang berlaku di STIE Surakarta.
c. Mengusahakan sumber dana dari luar lingkungan Badan Penyelenggara maupun STIE Surakarta guna menunjang pembiayaan dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan STIE Surakarta.

d. Membentuk badan usaha bisnis untuk menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan STIE Surakarta.
e. Memberi persetujuan pendirian program studi baru atau pengembangan program studi atas pengajuan Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta.
f. Menetapkan besar dan jenis tiap biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa dengan mempertimbangkan masukan Ketua STIE Surakarta.
g. Mengesahkan pertanggungjawaban Ketua STIE Surakarta, sekurang-kurangnya pada akhir masa jabatannya.
h. Memberi dan menerima bantuan pihak lain.
i. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengadaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan masukan Ketua STIE Surakarta dan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga/pegawai tetap.

Bagian Kelima
Pasal 21
Senat STIE Surakarta

(1) Senat STIE Surakarta merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan STIE Surakarta yang memiliki wewenang untuk mendorong pembuatan kebijakan/peraturan akademik STIE Surakarta.
(2) Senat STIE Surakarta terdiri dari unsur Guru Besar, perwakilan masing-masing organ, dan perwakilan kelompok dosen yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.
(3) Masa bakti Senat STIE Surakarta adalah 4 tahun dan dapat diangkat/ditetapkan kembali atas persetujuan Badan Penyelenggara.
(4) Senat STIE Surakarta dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota-anggota Senat.

Pasal 22
Tugas Pokok dan Wewenang Senat STIE Surakarta

(1) Senat STIE Surakarta mempunyai tugas pokok:

a. Mendorong pembuatan kebijakan/peraturan akademik STIE Surakarta kepada Ketua STIE Surakarta.
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kebebasan akademik STIE Surakarta.
e. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika dan mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika.
f. Membahas dan memberikan pertimbangan atas Rencana Operasional Tahunan STIE Surakarta yang diajukan oleh Ketua STIE Surakarta.
g. Memberi pertimbangan atas rencana pengembangan, kerjasama, penjaminan mutu, dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis yang disusun oleh Ketua STIE Surakarta dalam kurun waktu yang akan dijalani.
h. Memberi pertimbangan kepada Ketua STIE Surakarta berkenaan dengan calon Kepala Program Studi, Kepala P3M, Kepala PPMI yang akan diusulkan kepada Badan Penyelenggara.
i. Memberikan pertimbangan kepada Ketua STIE Surakarta berkenaan dengan pengusulan dosen yang akan memangku jabatan akademik.
j. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat STIE Surakarta

(2) Senat STIE Surakarta mempunyai wewenang:
a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan/peraturan akademik yang dirumuskan dan disusun oleh Ketua STIE Surakarta.
b. Memberikan pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika STIE Surakarta dan diusulkan kepada Ketua STIE Surakarta.
c. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu STIE Surakarta dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan dan matrik penilaian akreditasi yang berlaku.
d. Mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.
e. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

f. Mengajukan usulan calon-calon Ketua STIE Surakarta kepada Badan Penyelenggara.
g. Menilai pertanggungjawaban Ketua STIE Surakarta atas pelaksanaan kebijakan /peraturan akademik yang telah ditetapkan dan dijadikan pertimbangan oleh Badan Penyelenggara terhadap kinerja Ketua STIE Surakarta.
h. Mengusulkan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan.
i. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan pemberhentian Ketua STIE Surakarta dalam masa jabatannya.
j. Memberikan rekomendasi sanksi kepada Ketua STIE Surakarta terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Senat STIE Surakarta menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 23
Persyaratan Anggota Senat STIE Surakarta

(1) Persyaratan anggota senat sebagai berikut :
a. Dosen tetap, minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli pada saat pengangkatan sebagai anggota senat.
b. Sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap STIE Surakarta.
c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik, administrasi, dan atau kode etik.
d. Berusia tidak lebih dari 65 tahun pada waktu diangkat sebagai anggota Senat untuk jabatan fungsional Lektor Kepala dan Doktor, dan berusia tidak lebih dari 70 tahun untuk jabatan fungsional Guru Besar.
e. Tidak sedang mengikuti studi lanjut luar negeri.
f. Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon anggota Senat.

Pasal 24
Tahap Pemilihan Anggota Senat STIE Surakarta

(1) Tahap pemilihan calon anggota Senat STIE Surakarta dilaksanakan oleh Ketua Senat sebelum masa jabatan berakhir.

(2) Calon anggota Senat STIE Surakarta diusulkan oleh Ketua Senat periode sebelumnya kepada Badan Penyelenggara pada rapat akhir masa jabatan Senat.

Pasal 25
Tahap Pengangkatan Anggota Senat STIE Surakarta

(1) Ketua Senat STIE Surakarta periode sebelumnya menyerahkan berita acara hasil pemilihan calon anggota senat kepada Badan Penyelenggara.

(2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan calon anggota senat STIE Surakarta wajib melampirkan

a. Berita acara pemilihan calon anggota senat.

b. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon anggota senat.

c. Blanko pernyataan kesediaan menjadi calon anggota senat.

(3) Badan Penyelenggara dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan nama-nama calon anggota senat STIE Surakarta.

(4) Apabila Badan Penyelenggara menyetujui, calon anggota senat ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat STIE Surakarta.

(5) Apabila Badan Penyelenggara tidak menyetujui, maka dilakukan pemilihan calon anggota senat ulang.

(6) Anggota senat STIE Surakarta yang telah ditetapkan dan diangkat, mengadakan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat.

(7) Ketua dan Sekretaris Senat STIE Surakarta yang terpilih diangkat oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 26
Pemberhentian Anggota Senat STIE Surakarta

(1) Keanggotaan Senat berakhir karena :

a. Berhalangan tetap.

b. Permohonan sendiri.

c. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.

d. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen.
e. Berakhir masa jabatan.
f. Melanggar kode etik dosen.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Meninggal dunia.
b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(3) Pemberhentian keanggotaan Senat dilakukan melalui Sidang Pleno Senat dan diputuskan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

(4) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat STIE Surakarta dilakukan oleh Badan Penyelenggara.

Bagian Keenam
Pasal 27
Ketua STIE Surakarta

(1) Ketua STIE Surakarta adalah pimpinan STIE Surakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.

(2) Ketua STIE Surakarta sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan kebijakan/peraturan akademik dan pengelolaan perguruan tinggi.

(3) Masa jabatan Ketua STIE Surakarta adalah 4 (empat) tahun.

(4) Ketua dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan prestasi selama menjabat atas penetapan dan keputusan Badan Penyelenggara.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua STIE Surakarta dibantu oleh Wakil Ketua.

Pasal 28
Wewenang Ketua STIE Surakarta

(1) Ketua STIE Surakarta mempunyai wewenang :
a. Memberi masukan atas penyusunan statuta STIE Surakarta kepada Badan Penyelenggara.
b. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Ketua dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
c. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

d. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Program Studi dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
f. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Pelaksana Administrasi atas persetujuan Badan Penyelenggara.
g. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Bidang Kemahasiswaan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
h. Mengusulkan pembukaan dan penutupan program studi kepada Badan Penyelenggara dengan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
i. Membuka Pendidikan Jarak Jauh dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
j. Memberikan sanksi kepada civitas akademika dan/atau tenaga kependidikan yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik dan/atau peraturan lain yang berlaku berdasarkan rekomendasi Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
k. Memberikan usulan kepada Badan Penyelenggara atas penghargaan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi kerja.
l. Menerima, membina dan meningkatkan kualitas mahasiswa.
m. Memberhentikan mahasiswa setelah melalui penilaian pelanggaran kode etik mahasiswa oleh Senat STIE Surakarta.
n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, dan masyarakat dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
o. Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban kampus dan menciptakan atmosfer akademik serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 29
Tugas Ketua STIE Surakarta

(1) Ketua STIE Surakarta mempunyai tugas :
a. Merealisasi visi, misi dan tujuan serta sasaran STIE Surakarta.
b. Mewujudkan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.

c. Menyusun kebijakan/peraturan akademik dengan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
d. Menetapkan kebijakan/peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.
e. Menyusun Rencana Strategis dengan pertimbangan Senat STIE Surakarta dan diajukan kepada Badan Penyelenggara.
f. Menyusun Rencana Operasional (program kerja) dan anggaran tahunan setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan diajukan kepada Badan Penyelenggara.
g. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana operasional dan anggaran tahunan.
h. Membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.
i. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang ada.
j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi.
k. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 30
Persyaratan Ketua STIE Surakarta

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Ketua STIE Surakarta :
a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
c. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor atau (S2) jabatan Lektor Kepala dan (S2) jabatan Asisten Asli dengan disertai alasan yang kuat atas pertimbangan Senat STIE Surakarta serta persetujuan Badan Penyelenggara.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Pernah menduduki jabatan struktural 1) di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) di instansi pemerintah; 3) di perusahaan swasta; atau 4) organisasi profesi.

f. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dapat meninggalkan tugas sebagai Ketua STIE Surakarta.

g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan secara finansial dan nama baik STIE Surakarta/Badan Penyelenggara.

h. Menyatakan secara tertulis untuk :

i. Bersedia dicalonkan.

ii. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di STIE Surakarta dan Peraturan Badan Penyelenggara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Menyetujui dan siap melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE Surakarta dengan segala konsekuensinya.

iv. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural.

v. Bersedia koordinasi dengan Badan Penyelenggara secara rutin untuk kepentingan STIE Surakarta.

Pasal 31
Tahapan Pemilihan Ketua STIE Surakarta

(1) Tahapan pemilihan Ketua STIE Surakarta :

a. Penjaringan dan Pemilihan Calon Ketua.

b. Penetapan Calon Ketua.

c. Pelantikan Ketua.

(2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Ketua STIE Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Badan Penyelenggara.

(3) Tahap Pemilihan Ketua STIE Surakarta tidak dilaksanakan, jika Ketua STIE Surakarta ditetapkan dan diangkat kembali oleh Badan Penyelenggara berdasarkan atas prestasi kinerja.

Pasal 32
Tahap Penjaringan Ketua STIE Surakarta

(1) Tahap penjaringan calon Ketua STIE Surakarta dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua STIE Surakarta yang sedang menjabat oleh panitia seleksi

(2) Tahap penjaringan terdiri atas :

a. Pembentukan panitia seleksi oleh Badan Penyelenggara

b. Pendaftaran dan pendataan bakal calon Ketua STIE Surakarta
c. Seleksi administrasi
d. Penetapan calon Ketua STIE Surakarta

(3) Panitia Seleksi diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

(4) Panitia seleksi memiliki tugas :
a. mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon ketua.
b. memverifikasi persyaratan umum dari bakal calon ketua.
c. mengajukan nama bakal calon ketua kepada Senat untuk diajukan kepada Badan Penyelenggara.
d. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi gagasan dan uji kelayakan calon ketua.
e. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan tahapan penjaringan dan pemilihan calon ketua.
f. Melakukan proses penjaringan ulang apabila terdapat calon Ketua STIE Surakarta yang memiliki rekam jejak tidak baik dan/atau dianggap kurang mampu memimpin STIE Surakarta dengan alasan tertentu

(5) Panitia seleksi menyampaikan daftar calon ketua STIE Surakarta kepada Senat minimal 1 (satu) calon ketua.

(6) Senat mengajukan calon Ketua STIE Surakarta kepada Badan Penyelenggara, dengan melampirkan dokumen :
a. berita acara proses penjaringan dan pemilihan calon ketua.
b. daftar riwayat hidup calon ketua.
c. program kerja calon ketua.

(7) Apabila panitia seleksi calon Ketua STIE Surakarta tidak berhasil menjalankan tugas dan fungsinya, maka penetapan calon Ketua STIE Surakarta dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 33
Tahap Penetapan Ketua STIE Surakarta

(1) Badan Penyelenggara melakukan penelusuran rekam jejak calon Ketua STIE Surakarta yang diusulkan oleh Senat.

(2) Calon ketua menyampaikan program kerja di hadapan Badan Penyelenggara dan Senat.

(3) Badan Penyelenggara menilai kecakapan dan kemampuan calon ketua untuk memimpin STIE Surakarta.

(4) Calon ketua terpilih dilakukan pengangkatan, penetapan dan pelantikan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 34
Pemberhentian Ketua STIE Surakarta

(1) Ketua STIE Surakarta diberhentikan karena :

a. masa jabatanya berakhir.
b. berhalangan tetap.
c. permohonan sendiri.
d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
e. dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya oleh Badan Penyelenggara.
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :

a. meninggal dunia.
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan.

(3) Pemberhentian Ketua STIE Surakarta dilakukan oleh Badan Penyelenggara.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatan berakhir, Badan Penyelenggara dapat menetapkan salah satu Wakil Ketua sebagai Ketua PLT sampai diangkatnya Ketua yang baru.

(5) Ketua baru yang diangkat sebagaimana ayat 4 dalam pasal ini ditetapkan untuk melanjutkan sisa masa jabatan ketua sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Pasal 35
Wakil Ketua STIE Surakarta

(1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua STIE Surakarta dibantu Wakil Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Surakarta.

(2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Ketua STIE Surakarta disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur di dalam Peraturan STIE Surakarta atas persetujuan Badan Penyelenggara.

(3) Masa jabatan Wakil Ketua STIE Surakarta adalah 4 (empat) tahun, mengikuti masa jabatan Ketua.

(4) Wakil Ketua STIE Surakarta dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan prestasi selama menjabat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 36
Persyaratan Wakil Ketua STIE Surakarta

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua STIE Surakarta :

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya (S2) dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor atau (S2) jabatan Asisten Asli dengan disertai alasan yang kuat atas pertimbangan Senat serta persetujuan Badan Penyelenggara.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas sebagai Wakil Ketua dan tugas tridharma perguruan tinggi.
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan secara finansial dan nama baik STIE Surakarta/Badan Penyelenggara.
g. Menyatakan secara tertulis untuk :
    i. Bersedia dicalonkan.
    ii. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di STIE Surakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    iii. Menyetujui dan siap melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan STIE Surakarta dengan segala konsekuensinya.
    iv. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural.
    v. Bersedia koordinasi dengan Badan Penyelenggara secara rutin untuk kepentingan STIE Surakarta.

Pasal 37
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Ketua STIE Surakarta

(1) Ketua STIE Surakarta mengajukan calon Wakil Ketua STIE Surakarta kepada Badan Penyelenggara dengan mempertimbangkan usulan Senat.
(2) Pengajuan calon Wakil Ketua STIE Surakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pengangkatan Ketua STIE Surakarta.
(3) Badan Penyelenggara akan melakukan uji kelayakan terhadap calon Wakil Ketua STIE Surakarta yang diajukan.
(4) Badan Penyelenggara dapat menyetujui dan tidak menyetujui calon Wakil Ketua STIE Surakarta yang diajukan.
(5) Apabila Badan Penyelenggara tidak menyetujui calon Wakil Ketua STIE Surakarta maka dilakukan pengajuan calon Wakil Ketua STIE Surakarta yang baru.
(6) Wakil Ketua STIE Surakarta diangkat oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 38
Pemberhentian Wakil Ketua STIE Surakarta

(1) Wakil Ketua STIE Surakarta diberhentikan karena :
    a. masa jabatanya berakhir.
    b. berhalangan tetap.
    c. permohonan sendiri.
    d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
    e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
    f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
    g. hasil evaluasi atau usulan Ketua STIE Surakarta.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
    a. meninggal dunia.
    b. sakit yang tidak dapat disembuhkan.
(3) Pemberhentian Wakil Ketua STIE Surakarta sebelum masa jabatanya berakhir, dilakukan oleh Ketua STIE Surakarta dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kedelapan
Pasal 39
Pusat Penjaminan Mutu Internal

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan sistem mutu internal STIE Surakarta, dibentuk Pusat Penjaminan Mutu Internal.
(2) Pusat Penjaminan Mutu Internal membantu Ketua STIE Surakarta dalam melakukan penjaminan mutu STIE Surakarta.
(3) Dalam hal menjalankan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu Internal menjalankan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di STIE Surakarta.
(4) Pusat Penjaminan Mutu Internal menjalankan kegiatan peningkatan mutu STIE Surakarta secara berencana dan berkelanjutan.
(5) Pusat Penjaminan Mutu Internal mempunyai fungsi dan tugas yaitu :
    a. Menyusun rumusan/rancangan peningkatan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada Ketua STIE Surakarta untuk diusulkan kepada Badan Penyelenggara.
    b. Menjalankan, mengevaluasi dan mengendalikan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Surakarta.
    c. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan melalui audit mutu internal.
    d. Menyusun dan mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Perguruan Tinggi, Program Studi, dan unit-unit lainnya.
    e. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
    f. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu STIE Surakarta.
    g. Menyampaikan hasil audit penjaminan mutu kepada Ketua STIE Surakarta dan Badan Penyelenggara.
    h. Memberikan rekomendasi kepada Ketua STIE Surakarta tentang penjaminan dan peningkatan standar mutu dalam berbagai aspek Mutu STIE Surakarta.
    i. Membantu Ketua STIE Surakarta dalam rangka persiapan akreditasi.
(6) Pusat Penjaminan Mutu Internal dipimpin oleh satu orang kepala dan sekretaris.

(7) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal ditetapkan oleh Keputusan Ketua STIE Surakarta atas pertimbangan senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

(8) Kepala dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Internal memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dengan mengikuti masa jabatan Ketua STIE Surakarta dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya.

(9) Model Organisasi dan Kelembagaan Pusat Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Kebijakan SPMI yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pasal 40
Persyaratan Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal:

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya S2 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor atau Asisten Ahli dengan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal dan tugas tridharma perguruan tinggi.
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan secara finansial dan nama baik STIE Surakarta maupun Badan Penyelenggara;
g. Menyatakan secara tertulis untuk :
    i. Bersedia dicalonkan.
    ii. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di STIE Surakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    iii. Menyetujui dan siap melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan STIE Surakarta dengan segala konsekuensinya.
    iv. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural.
    v. Bersedia koordinasi dengan Badan Penyelenggara secara rutin untuk kepentingan STIE Surakarta.

Pasal 41
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal

(1) Ketua STIE Surakarta mengajukan calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal kepada Badan Penyelenggara.
(2) Pengajuan calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pengangkatan Ketua STIE Surakarta.
(3) Badan Penyelenggara akan melakukan uji kelayakan terhadap calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal yang diajukan.
(4) Badan Penyelenggara dapat menyetujui dan tidak menyetujui calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal yang diajukan.
(5) Apabila Badan Penyelenggara tidak menyetujui calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal, maka dilakukan pengajuan calon Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal yang baru.
(6) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal diangkat oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 42
Pemberhentian Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal

(1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta diberhentikan karena:
    a. masa jabatanya berakhir.
    b. berhalangan tetap.
    c. permohonan sendiri.
    d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
    e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
    f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas.
    g. hasil evaluasi atau usulan Ketua STIE Surakarta.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
    a. meninggal dunia.
    b. sakit yang tidak dapat disembuhkan.
(3) Pemberhentian Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal sebelum masa jabatanya berakhir, dilakukan oleh Ketua STIE Surakarta atas pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kesembilan
Pasal 43
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik STIE Surakarta di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan STIE Surakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Surakarta.

(2) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE Surakarta dengan pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

(3) Masa jabatan pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan Badan Penyelenggara.

(4) Pusat P3M dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dan 1 (satu) orang sekretaris.

(5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pusat studi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

(6) Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan, dan wajib dipublikasikan dalam jurnal nasional atau jurnal internasional.

(7) Organisasi dan tata kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan STIE Surakarta STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 44
Persyaratan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya S2 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor atau asisten ahli dengan mempertimbangkan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan tugas tridharma perguruan tinggi.
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan secara financial dan nama baik STIE Surakarta maupun Badan Penyelenggara;
g. Menyatakan secara tertulis untuk :
    i. Bersedia dicalonkan.
    ii. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di STIE Surakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    iii. Menyetujui dan siap melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan STIE Surakarta dengan segala konsekuensinya.
    iv. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural.
    v. Bersedia koordinasi dengan Badan Penyelenggara secara rutin untuk kepentingan STIE Surakarta.

Pasal 45
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Ketua STIE Surakarta mengajukan calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Badan Penyelenggara.
(2) Pengajuan calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pengangkatan Ketua.
(3) Badan Penyelenggara akan melakukan uji kelayakan terhadap calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diajukan.
(4) Badan Penyelenggara dapat menyetujui dan tidak menyetujui calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diajukan.
(5) Apabila Badan Penyelenggara tidak menyetujui calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka dilakukan pengajuan calon Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang baru.
(6) Kepala Pusat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 46

Pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta diberhentikan karena :

a. masa jabatanya berakhir.
b. berhalangan tetap.
c. permohonan sendiri.
d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas.
g. hasil evaluasi atau usulan Ketua STIE Surakarta.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :

a. meninggal dunia.
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan.

(3) Pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebelum masa jabatanya berakhir, dilakukan oleh Ketua STIE Surakarta atas pertimbangan Senat.dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kesepuluh
Pasal 47
Program Studi

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

(2) Program Studi sebagai pelaksana pendidikan yang bertugas melaksanakan satuan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan dalam jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi tertentu.

(3) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.

(4) Pembukaan dan penutupan Program Studi dapat diusulkan oleh Ketua STIE Surakarta kepada Badan Penyelenggara.

(5) Pengelola Program Studi terdiri atas:

a. Pimpinan yaitu Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
b. Pelaksana akademik yaitu Kelompok Dosen.

(4) Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua STIE Surakarta.

(5) Kepala Program Studi, diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan pertimbangan Senat STIE Surakarta dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

(6) Kepala Program Studi bertugas menyusun rencana, memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dosen di lingkungan program studi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48
Persyaratan Kepala Program Studi

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua Program Studi :

a. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945.
c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya S2 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor atau asisten ahli dengan mempertimbangkan pertimbangan Senat dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas sebagai Kepala Program Studi dan tugas tridharma perguruan tinggi.

f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan secara finansial dan nama baik STIE Surakarta maupun Badan Penyelenggara;

g. Menyatakankan secara tertulis untuk :

i. Bersedia dicalonkan.

ii. Bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan di STIE Surakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Menyetujui dan siap melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan STIE Surakarta dengan segala konsekuensinya.

iv. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural.

v. Bersedia koordinasi dengan Badan Penyelenggara secara rutin untuk kepentingan STIE Surakarta.

Pasal 49
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Program Studi

(1) Ketua STIE Surakarta mengajukan calon Kepala Program Studi kepada Badan Penyelenggara.

(2) Pengajuan calon Kepala Program Studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pengangkatan Ketua.

(3) Badan Penyelenggara akan melakukan uji kelayakan terhadap calon Kepala Program Studi yang diajukan.

(4) Badan Penyelenggara dapat menyetujui atau tidak menyetujui calon Kepala Program Studi yang diajukan.

(5) Apabila Badan Penyelenggara tidak menyetujui calon Kepala Program Studi maka dilakukan pengajuan calon Kepala Program Studi yang baru.

(6) Kepala Program Studi diangkat oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 50
Pemberhentian Kepala Program Studi

(1) Kepala Program Studi STIE Surakarta diberhentikan karena :

a. masa jabatanya berakhir.

b. berhalangan tetap.

c. permohonan sendiri.

d. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas.
g. hasil evaluasi atau usulan Ketua STIE Surakarta..

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
a. meninggal dunia.
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan.

(3) Pemberhentian Kepala Program Studi sebelum masa jabatanya berakhir, dilakukan oleh Ketua STIE Surakarta dengan pertimbangan Senat. dan atas persetujuan Badan Penyelenggara.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pasal 51
Tenaga Pendidik

(1) Dosen STIE Surakarta terdiri atas :
   a. Dosen tetap; dan
   b. Dosen tidak tetap;

(2) Kewajiban Tenaga Pendidik adalah :
   a. Membina dan mengembangkan STIE Surakarta.
   b. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
   c. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan oleh STIE Surakarta sesuai dengan visi dan misi STIE Surakarta.
   d. Mentransformasikan Ilmu Ekonomi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengebangkan potensinya.
   e. Mengembangkan suatu cabang Ilmu Ekonomi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
   f. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh STIE Surakarta dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
   g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
   h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
   i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Hak Tenaga Pendidik adalah :
   a. memperoleh penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dosen.

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a meliputi gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan lainya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

Pasal 52
Persyaratan Tenaga Pendidik

(1) Syarat untuk menjadi Tenaga Pendidik adalah :
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
f. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa, negara dan STIE Surakarta maupun Badan Penyelenggara.
g. Paling rendah berijazah :
i. Magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma
ii. Magister atau yang setara untuk program sarjana

h. Berijazah dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi atau sesuai linieritas bidang ilmu program studi yang terdapat di STIE Surakarta.
i. Bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu.
j. Bukan pegawai tetap pada perguruan tinggi lain.

(2) Penerimaan dosen senior / Guru Besar sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan dapat diatur dengan Peraturan STIE Surakarta atas persetujuan Badan Penyelenggara dan pertimbangan Senat.

Pasal 53
Tata Cara Pengajuan dan Pengangkatan Tenaga Pendidik

(1) Ketentuan umum dalam pengajuan dosen adalah sebagai berikut:
a. Pengajuan dosen tetap didasarkan kepada kebutuhan.
b. Dilaksanakan dengan sistem rekrutmen, dimana Badan Penyelenggaran mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.
c. Diusulkan oleh Ketua STIE Surakarta didasarkan kepada kebutuhan riil yang didasarkan kepada perhitungan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa per program studi.
d. Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran STIE Surakarta yang bisa menjamin sustainibilitas program dan kontinyuitas.
e. Bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses rekrutmen harus mengikuti kaidah transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pengangkatan Tenaga Pendidik:
a. Ketua STIE Surakarta menyusun kebutuhan dosen tetap.
a. Ketua STIE mengusulkan kebutuhan dosen tetap kepada Badan Penyelenggara.
b. Badan Penyelenggara melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen tetap.
c. Badan Penyelenggara menyetujui atau menolak usul kebutuhan dosen tetap kepada Ketua STIE Surakarta.
d. Apabila badan penyelenggara menyetujui usul kebutuhan dosen tetap, STIE Surakarta melakukan seleksi dan mengusulkan pengangkatan dosen kepada Badan Penyelenggara.

e. Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e) ayat 2 pasal ini, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

f. Pengangkatan dosen ditetapkan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54
Pemberhentian Tenaga Pendidik

(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
   a. meninggal dunia.
   b. mencapai batas usia pensiun.
   c. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
   d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan bersama antara dosen dan Badan Penyelenggara.

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
   a. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan bersama.
   b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasar peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(5) Dosen yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama.

(6) Pemberhentian dosen secara tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah melalui tahap teguran dan peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Pasal 55
Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya.

(2) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta.

(3) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara

(4) Jabatan, wewenang, pengangkatan dan penunjukan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur oleh Peraturan Badan Penyelenggara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pasal 56
Penerimaan Mahasiswa

(1) STIE Surakarta mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tertuang dalam Peraturan STIE Surakarta STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.
(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap menjelang awal tahun akademik.
(3) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima dari lulusan SMA, SMK, MA atau sebutan lain yang sederajat dan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain baik negeri maupun swasta.
(4) Untuk menjadi mahasiswa di STIE Surakarta, maka calon mahasiswa harus memiliki Surat Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang ada di STIE Surakarta.
(5) Penerimaan mahasiswa pindahan diatur didalam Peraturan STIE Surakarta.
(6) Penerimaan mahasiswa diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
(7) Warga Negara Asing yang menjadi mahasiswa STIE Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pasal 57
Kalender Akademik

(1) Tahun kuliah dimulai tanggal 01 September dan diakhiri pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
(2) Tahun kuliah terbagi dalam 2 (dua) semester. Kuliah diberikan mulai hari Senin sampai hari Jumat tiap semester dan diakhiri pada pertemuan ke 14.
(3) Semester Gasal dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan Februari.
(4) Semester Genap dimulai pada bulan Maret dan diakhiri pada bulan Agustus.
(5) Apabila diperlukan, kegiatan akademik dapat dilaksanakan pada hari Sabtu.

Bagian Ketiga
Pasal 58
Penyelenggara Pendidikan

(1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan STIE Surakarta dalam setiap bidang ilmu terdiri atas :
    a. Pendidikan Akademik: Manajemen dan Akuntansi
(2) Program pendidikan tinggi sesuai jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan STIE Surakarta terdiri atas:
    a. Program Sarjana Manajemen
    b. Program Sarjana Akuntansi
(3) Penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan oleh Program Studi.
(4) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan Program Studi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan STIE Surakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Penyelenggaraan program pendidikan selain yang regular diatur didalam Peraturan STIE Surakarta melalui pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Senat STIE Surakarta.

Bagian Keempat
Pasal 59
Kurikulum

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan visi, misi dan dibawah koordinasi Ketua STIE Surakarta.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
(3) Kurikulum Program Studi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi visi, misi dan standar kompetensi lulusan STIE Surakarta.
(4) Rumusan standar kompetensi lulusan STIE Surakarta diatur di dalam Standar Pendidikan Tinggi STIE Surakarta yang ditetapkan dalam SPMI STIE Surakarta.

Pasal 60
Evaluasi dan Perubahan Kurikulum

(1) Kurikulum program studi dievaluasi dan dikembangkan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Pergantian kurikulum harus disertai dengan alasan mendasar dan sesuai aturan yang berlaku, yang diputuskan dalam Keputusan Ketua atas persetujuan Badan Penyelenggara dan mempertimbangkan pertimbangan Senat STIE Surakarta.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Pengelola Program Studi, untuk ditetapkan dalam Peraturan STIE Surakarta STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kelima
Pasal 61
Penelitian

(1) Kegiatan penelitian dosen dan atau mahasiswa akan dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah koordinasi Ketua STIE Surakarta.
(2) Penelitian di STIE Surakarta diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dibidang ekonomi dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(3) Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh Pusat P3M maupun melalui kerjasama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerjasama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan STIE Surakarta atas persetujuan Badan Penyelenggara dan mempertimbangkan pertimbangan Senat STIE Surakarta,
(4) Penelitian dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(5) Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
(6) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau di-HKI-kan oleh STIE Surakarta.
(7) Pusat P3M mengembangkan penelitian yang dimanfaatkan untuk:

a. Mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta kebudayaan di bidang ekonomi.
b. Memajukan STIE Surakarta serta meningkatkan daya saing dan peradaban bangsa.
c. Memenuhi kebutuhan strategis pembangunan.
d. Meningkatkan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan mutu kehidupan manusia.
e. Mengembangkan ekonomi kreatif sebagai payung penelitian dan pengabdian masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Pusat P3M, untuk ditetapkan dalam Peraturan STIE Surakarta STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 62
Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah koordinasi Ketua STIE Surakarta.
(2) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dibidang ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum khusunya dalam bidang ekonomi kreatif.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi aturan yang berlaku di STIE Surakarta.
(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu ekonomi proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran civitas akademika.
(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk :
a. Penyelesaian masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.
b. Bahan pengembangan ilmu dan teknologi informasi dibidang ekonomi untuk pemberdayaan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM)

c. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Pusat P3M, untuk ditetapkan dalam Peraturan STIE Surakarta STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara

BAB IX
GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pasal 63
Pemberian Gelar

(1) Lulusan STIE Surakarta diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2) Gelar lulusan pendidikan akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
(3) Gelar untuk lulusan Pendidikan Vokasi adalah Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
(4) Gelar untuk lulusan pendidikan Profesi sesuai dengan bidang profesinya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pasal ini, diatur dalam Peraturan STIE Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64
Ijazah

(1) STIE Surakarta memberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa atau Peserta Didik yang telah lulus.
(2) Pemberian ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65
Syarat Pemberian Gelar dan Ijazah

(1) Syarat pemberian gelar dan ijazah kepada mahasiswa :
    a. Menyelesaikan semua kewajiban akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi.
    b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikuti.
    c. Dinyatakan lulus oleh STIE Surakarta.
    d. Memenuhi syarat dan menjunjung tinggi kode etik akademik yang berlaku di STIE Surakarta.

Bagian Kedua
Pasal 66
Doktor Honoris Causa

(1) Gelar doktor kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dapat diberikan kepada seseorang yang secara meyakinkan telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu ekonomi dan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pasal 67
Pemberian Penghargaan

(1) STIE Surakarta dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu ekonomi dan Teknologi informasi.
(2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan Badan Penyelenggara.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Pasal 68
Mahasiswa

(1) Mahasiswa sebagai anggota Civitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan.

(5) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma STIE Surakarta untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Pasal 69
Hak Mahasiswa

(1) Mahasiswa mempunyai hak :

a. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika keilmuan, norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik;

c. Memanfaatkan fasilitas STIE Surakarta dalam rangka kelancaran proses belajar;

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajaranya;

f. Memanfaatkan sumber daya STIE Surakarta melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku;
g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STIE Surakarta;
h. Memperoleh pelayanan bilamana menyandang difabel;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan STIE Surakarta atas pertimbangan Senat STIE Surakarta.

Pasal 70
Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa STIE SURAKARTA berkewajiban:
a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Mengembangkan ilmu ekonomi.
c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIE Surakarta;
d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIE Surakarta ;
e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Surakarta ;
f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
g. Ikut menciptakan suasana dan budaya akademik;

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan STIE Surakarta.

Bagian Kedua
Pasal 71
Organisasi Kemahasiswaan

(1) Organisasi kemahasiswaan berfungsi untuk melaksanakan peningkatan, penalaran, minat, dan kegemaran mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan,
(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
(3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat STIE Surakarta yang merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di STIE Surakarta disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislatif, dan Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Surakarta disingkat BEM STIE Surakarta sebagai lembaga eksekutif.

(4) Pengurus BEM STIE Surakarta bertanggung jawab kepada Ketua STIE Surakarta melalui Kepala Bidang Kemahasiswaan.

(5) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemahasiswaan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

(6) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) melakukan koordinasi dengan Program Studi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemahasiswaan.

(7) Ketentuan tentang Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan STIE Surakarta.

Bagian Ketiga
Pasal 72
Alumni

(1) Alumni STIE Surakarta membentuk organisasi Ikatan Keluarga Alumni yang disingkat IKA STIE Surakarta yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIE Surakarta dalam upaya untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Tujuan pendidikan STIE Surakarta

(2) Lulusan STIE Surakarta secara otomatis menjadi anggota IKA STIE Surakarta.

(3) Organisasi dan tata kerja IKA STIE Surakarta diatur sendiri oleh IKA STIE Surakarta dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA STIE Surakarta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKA STIE Surakarta diatur di dalam Peraturan STIE Surakarta.

BAB XI
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Pasal 73
Asas Kerja Sama

(1) Asas Kerja Sama meliputi

a. legalitas.
b. kejelasan tujuan dan hasil.
c. kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan.
d. saling menghargai dan menguntungkan.
e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
f. terencana.
g. dapat dipertanggungjawabkan.
h. berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Pasal 74
Bentuk Kerja Sama

(1) Bentuk Kerja Sama terdiri atas :

a. Kerja Sama Akademik.
b. Kerja Sama Nonakademik.

(2) Jenis Kerja Sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kerja Sama Pendidikan, dengan mitra instituti/badan/lembaga dalam negeri:
    i. program kembaran (*twinning program*).
    ii. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis.
    iii. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
    iv. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
b. Kerja Sama Pendidikan, dengan mitra luar negeri:
    i. program kembaran (twinning program).
    ii. program gelar bersama (joint degree).
    iii. program gelar ganda (double degree).

iv. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis.
v. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
vi. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.

(3) Pengelolaan dan ketentuan lain mengenai Kerja Sama Akademik ditetapkan oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

(4) Jenis dan Pengelolaan Kerja Sama Non Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara.

(5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

BAB XII
KESEJAHTERAAN

Pasal 75
Pembinaan, Pengembangan, dan Penghargaan

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Ketua STIE Surakarta.

(2) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

(4) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kompetensi profesional sesuai dengan kebutuhan STIE Surakarta.

(5) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen di bidang akademik ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan dibidang non-akademik ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta.

(8) Penghasilan dosen dan tenaga kependidikan meliputi gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan lainya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi kinerja yang diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara atas usul Ketua STIE Surakarta.

BAB XIII
KODE ETIK

Pasal 76
Kode Etik

(1) Kode etik yang berlaku di STIE Surakarta terdiri atas:

a. Kode etik Tenaga Pendidik

b. Kode etik Tenaga Kependidikan

c. Kode etik Mahasiswa

(2) Kode etik STIE Surakarta memuat norna yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama STIE Surakarta atau bertindak atas nama STIE Surakarta.

(3) Kode etik yang berlaku di STIE Surakarta disusun oleh Senat dan ditetapkan dengan Peraturan STIE Surakarta setelah mendapat Persetujuan Badan Penyelenggara.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 77
Bentuk dan Tata Urutan Peraturan

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal STIE Surakarta.

(2) Peraturan internal di lingkungan STIE Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari peraturan tertinggi ke peraturan yang lebih rendah terdiri atas :

a. Statuta
b. Peraturan Badan Penyelenggara
c. Peraturan STIE Surakarta

(3) Pembentukan peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Peraturan yang di bawah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan di lingkungan STIE Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

BAB XV
PERENCANAAN

Pasal 78
Perencanaan

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, maka disusun :

a. Rencana Induk Pengembangan jangka panjang yang memuat program sampai tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan STIE Surakarta.
b. Rencana Strategis yang memuat program, target, dan sasaran pengembangan 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Ketua STIE Surakarta.
c. Rencana Operasional yang merupakan penjabaran Rencana Strategis dalam masing-masing tahun.
d. Program Kerja yang merupakan penjabaran rencana operasional yang memuat program, kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun.

(2) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan STIE Surakarta.

(3) Dokumen sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mrerupakan acuan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua STIE Surakarta dalam menjalankan tugasnya.

(4) Rencana Induk Pengembangan STIE Surakarta disusun dan disahkan oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat masukan dari Ketua STIE Surakarta dan Pertimbangan Senat.

(5) Rencana Strategis dan Rencana Operasional STIE Surakarta disusun dan disahkan oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan persetujuan Badan Penyelenggara.

(6) Program Kerja STIE Surakarta disusun oleh Ketua STIE Surakarta setelah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta dan disahkan olah Badan Penyelenggara.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

BAB XVI
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Pasal 79
Sarana dan Prasarana

(1) Penambahan Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan perkembangan STIE Surakarta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara mempertimbangkan usulan Ketua.

(2) Tata pengelolaan Sarana dan Prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.

(3) Tata cara pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan diatur oleh Peraturan Badan Penyelenggara.

(4) Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab Badan Penyelenggara.

(5) Pengadaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, baik fisik maupun non fisik dalam upaya membantu memecahkan permasalahan STIE Surakarta.

Bagian Kedua
Pasal 80
Hak Kekayaan

(1) Seluruh sarana dan prasarana yang dikekola dan digunakan oleh STIE Surakarta merupakan kekayaan milik Badan Penyelenggara.

BAB XVII
PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Pasal 81
Pembiayaan dan Penganggaran

(1) Pembiayaan STIE Surakarta diperoleh dari :

a. SPP mahasiswa
b. Dana Pegembangan
c. Hasil Usaha
d. Bantuan Pemerintah dan Swasta dari dalam Negeri dan Luar Negeri
e. Bantuan Alumni

(2) Rencana Anggaran Program Kerja STIE Surakarta disusun oleh Ketua STIE Surakarta dan disahkan menjadi Anggaran Program Kerja oleh Badan Penyelenggara.

(3) Laporan Anggaran Program Kerja disampaikan kepada Badan Penyelenggara setiap tahun.

(4) Pengelolaan Anggaran Program Kerja bidang akademik STIE Surakarta dilakukan oleh Ketua STIE Surakarta berdasarkan Anggaran Program Kerja yang telah disahkan olah Badan Penyelenggara.

(5) Pengelolaan Anggaran Program Kerja bidang nonakademik STIE Surakarta dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan Anggaran Program Kerja yang telah disahkan.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan dan pengelolaan bidang non akademik ditetapkan dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan Anggaran Program Kerja bidang akademik diatur dalam Peraturan STIE Surakarta setelah mendapat persetujuan dengan Badan Penyelenggara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

(1) Perubahan statuta dapat dilakukan berdasarkan adanya perubahan kondisi internal lembaga dan eksternal, terutama adanya perubahan kebijakan nasional perguruan tinggi.

(2) Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang disebutkan pada ayat (1) tidak dapat diakomodir oleh Statuta ini, sehingga diperlukan perubahan Statuta yang baru.

(3) Pengesahan perubahan Statuta dilakukan dengan penerbitan Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta STIE Surakarta.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

(1) Dengan diberlakukannya Statuta ini, maka Statuta yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Statuta ini secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 84

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 10 Oktober 2022
Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta

Wahyu Hakimah, S.E.